

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.76/PID.B/2020/PN.ATB)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

TORI BASTIAN

B011181047



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA
ELEKTRONIK**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.76/PID.B/2020/PN.ATB)

OLEH:

TORI BASTIAN

B01181047

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.76/PID.B/2020/PN.ATB)**

Disusun dan diajukan oleh:

TORI BASTIAN


B011181047

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 20 Januari 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Tori Bastian

Nomor Induk Mahasiswa : B011181047


Bagian/Departemen : Hukum pidana

Judul : Pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (Studi kasus putusan No.76/Pid.b/2020/Pn.Atb).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, November 2022

Pembimbing utama


Dr. Abd. Asis, SH., MH.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Hidir Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

iv



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TORI BASTIAN
N I M	: B011181047
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (Studi kasus putusan No.76/Pid.B/2020/PN.Atb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tori Bastian
NIM : B011181047
Program studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peratnggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Berita Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus Putusan no.76/Pid.B/2020/Pn.Atb)" merupakan karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan melanggar hak cipta orang tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang menyatakan,



Tori Bastian
NIM. B011181047

ABSTRAK

TORI BASTIAN (B011181047), “Pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (Studi kasus Putusan No.76/pid.b/2020/Pn.Atb)”. (Dibawah bimbingan Abd. Asis selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (*whatsapp*). Serta menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik dalam putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn.Atb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (*whatsapp*) yaitu pertanggungjawaban pribadi dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik dalam putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn.Atb telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena hakim mempertimbangkan dalam dua aspek yaitu aspek yurids dan sosiologis

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, kesalahan berita, Pers

ABSTARCT

TORI BASTIAN (B011181047), "Criminal responsibility of the press to parties who are harmed due to news errors using electronic media (Case Study Decision No.76/Pid.B/2020/Pn.Atb)". (Under the guidance of Abd. Asis as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the companion mentor).

This study aims to determine the criminal liability of the press to those who are harmed due to news errors using electronic media (whatsapp). As well as analyzing the legal considerations by the panel of judges on the criminal liability of the press to those who were harmed due to news errors using electronic media in the decision number: 76/Pid.B/2020/Pn.Atb.

This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. The types and sources of law used are primary, tertiary and secondary legal materials. The collection of legal materials using literature and document study methods.

The results of the study indicate that the press's criminal liability to parties who are harmed due to news errors using electronic media (whatsapp) is personal responsibility and legal considerations by the panel of judges on the press's criminal liability to parties who are harmed as a result of The error in the news using electronic media in the decision number: 76/Pid.B/2020/Pn.Atb was appropriate because the judge consider in two aspects, namely the juridical and sociological aspect.

Keywords: Criminal liability, news errors, Press

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kalimat pujian senantiasa kita hantarkan pertama kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan dan menyusun skripsi ini yang berjudul : *“Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan akibat Kesalahan Berita Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.B/2020/Pn.Atb)”* yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Hantaran Shalawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Rasul sekaligus Kekasih Allah SWT yaitu Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, dan junjungan bagi umat manusia, sehingga dapat menghantarkan manusia dari kehidupan yang biadab menuju ke kehidupan yang beradab seperti saat ini. Begitu juga kepada sahabat, keluarga, dan kerabatnya. semoga Shalawat yang kita antarkan menjadi syafaat di yaumul akhirat kelak.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa rendah hati dan rasa syukur ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap orang-orang terkasih yang senantiasa membantu penulis dalam bentuk doa, dukungan, bantuan, serta dorongan sehingga

selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mampu untuk tetap berdiri tegap melawan pahitnya kehidupan begitu juga manisnya kehidupan. Ucapan terima kasih penulis pertama-tama penulis berikan untuk kedua orang tua penulis yang selama ini menghidupi penulis dengan susah payah sekaligus merekalah yang menjadi alasan penulis sehingga penulis mampu berdiri sampai saat ini yaitu kepada bapak penulis Alm. Alwi, S.Pd, dan Ibu penulis Hj. Sartika yang saat ini berjuang sendirian untuk menjadi orang tua bagi penulis dan saudara-saudaranya, satu kalimat yang ingin penulis berikan untuk ibu penulis yaitu “Anda Manusia Paling Hebat”. Semoga apa yang orang tua penulis berikan untuk anak-anaknya menjadi nilai pahala disisi Allah SWT. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua saudara penulis yaitu kakak pertama penulis Muspialti Alwi, S,Ak dan kakak kedua penulis Batara Surya Alwi, yang selama ini juga menjadi alasan penulis untuk tetap berada di fase ini, terima kasih atas segala bantuannya dan terima kasih juga selalu ada untuk penulis. Ada kalimat yang penulis ingin sampaikan kepada mereka bahwa “Kalian Adalah saudara yang sempurna”.

Kemudian, tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Haasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. Selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H.,M.H., Selaku pembimbing pendamping atas segala waktu yang diluangkan, pikiran, dan tenaga, serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., selaku penilai pertama dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., selaku penilai kedua atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga nantinya diharapkan penulis menjadi lulusan sarjana hukum yang hebat dan bermanfaat bagi orang banyak.
7. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin yang telah membantu dalam hal

administrasi selama penulis melakukan proses penyusunan skripsi.

8. Seluruh keluarga besar Lide tate dan keluarga besar Cegge yang selama ini telah menjadi alasan penulis untuk menjadi manusia hebat dan bermanfaat.
9. A. Aldi paelori dan Muh. Syarial ode Sanusi, selaku sepupu penulis yang selama ini menjadi teman dan rumah bagi penulis.
10. Seluruh keluarga besar Friends Since Day 1, yaitu Ahqrum tani, Arjun, Hilman Sahman, Fatwa pawawoi, Fadli, Ainun Salsabila, Widi aspiah Azhary, Nirmayanti, Elsa Damayanti, Anggri Agustina, Wiwi Riadi, Nurul Paradillah, Tiara Anugrahwati, Sindi Fujianti, Risma Tamrin, yang selama ini selalu ada untuk penulis.
11. Seluruh keluarga besar Remaja Mesjid Nurul Iman Arokke, yaitu Syahril, Syahrul, Muh. Iksan Alfahrezy, Muh. Aksan Alfahreza, Jumadil Awal, Rian Aristiawan, Afdal, Ervin jayadi, Adri Illiyin, yang selama ini selalu ada untuk penulis.
12. Seluruh keluarga besar BC Squad penulis yaitu Muh. Alfiq aiman, Arman Ramagusba, A. Ichlazul Amal, Muhammad Fairus Furjatullah, Ardi, Arjuna Rahmat Hidayat. R, Adi Utama, Ahmad, Vikriansyah Putra DII.

13. Seluruh keluarga besar XII IPA 1 yang selama ini menemani penulis selama menempuh pendidikan di bangku SMAN 5 BONE.
14. Seluruh keluarga besar UKM sepak bola Universitas Hasanuddin, yang menjadi wadah untuk penulis dalam mengembangkan bakatnya didunia sepak bola.
15. Seluruh keluarga besar PERSEBAR FC yang menjadi sarana untuk penulis dalam meluangkan hobi penulis.
16. Seluruh keluarga besar ZONA 3 , yaitu Ikhwanul Khair, Ahmad fikri haikal, Aldi Bocang, yang menemani penulis dalam seleksi Liga 3 Zona Sulawesi Selatan.
17. Seluruh keluarga besar KKN Gelombang 106 wilayah Bone 1, yaitu Resky, Noor, Alqari Nasir, A. Arizona Thalib, Nurul Aminatul iffah, Asrullah, Ariana, Ariani, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Keaslian penelitian	6
F. Metode penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (WHATSAPP)	12
A. Tindak pidana	12
1. Pengertian dan istilah tindak pidana	12
2. Unsur-unsur tindak pidana	14
3. Jenis-jenis tindak pidana	18
B. Pertanggungjawaban pidana	22
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana	22
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	26
C. Pers	31
1. Pengertian pers	31
2. Peran dan fungsi pers	32
3. Teori pertanggungjawaban pidana pers	34
D. Analisis pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalasan berita menggunakan media elektronik (Whatsapp)	37

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN NOMOR : 76/PID.B/2020/PN. ATB	49
A. Putusan Hakim	49
1. Pengertian putusan hakim	49
2. Jenis-jenis putusan	50
B. Pengertian Hakim	54
C. Tugas dan wewenang Hakim	56
D. Pertimbangan hukum hakim.....	58
E. Analisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik dalam putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn.Atb	59
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pers dalam pengertian sempit berarti berbicara mengenai kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan barang cetakan, sedangkan dalam arti luas pers diartikan sebagai media komunikasi yang dilakukan dengan tidak hanya menggunakan media cetak tetapi juga menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet¹.

Dalam proses mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers terkadang ada saja halangan yang didapatkan, baik itu pada saat mencari informasi sampai pada tahap pemberitaan dimedia. Karena ruang lingkup penyebarannya yang luas sehingga resiko hadirnya permasalahan hukum menjadi sangat rentan terjadi dalam dunia jurnalistik.

Karena pers yang merupakan media komunikasi massa yang berarti berita diterima oleh masyarakat luas, sehingga hal-hal yang dilakukan oleh pers dapat mudah tersiar dan didapatkan oleh masyarakat, sehingga hal tersebut menjadikan pers menjadi lembaga yang sangat rentan dan dekat terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Kesalahan dalam memberitakan sebuah kasus telah menjadi sebuah kekhawatiran bagi semua orang, salah satu Direktur Remotiv

¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosda Karya,2005), h. 17

dari pusat studi media dan komunikasi di Jakarta yaitu Muhammad Heychel, berpendapat bahwa praktik buruk media ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mengangkat identitas seseorang yang ditahan, baik berupa nama lengkap, alamat, tanggal lahir, hingga foto wajah seseorang yang bersangkutan.²

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi sekalipun dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 40 tahun 1999 tentang Pers ini mengatur tentang mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang dapat dilakukan kepada setiap pihak yang dirugikan terhadap pemberitaan melalui media tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan realita yang ada, karena kebanyakan pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita lebih memilih untuk menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Hak jawab dan hak koreksi sendiri tidak bersifat wajib untuk dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan berita yang dimuat kekhlayak luas oleh pers, karna hal tersebut hanya diwajibkan oleh pihak pers saja, sehingga hal tersebutlah yang membuat pers lebih banyak dituntut dimuka pengadilan. Lagi pula ini berbicara mengenai hak, jadi pihak yang merasa dirugikan juga bebas dalam memilih jalan penyelesaian masalahnya.

Kesalahan berita yang dipublikasikan kepada masyarakat menjadi satu hal yang menimbulkan unsur-unsur tindak pidana, baik yang

² Muhammad heychael dan wisnu Prasetya, Remotivi Menolak Pemberitaan diskriminatif atas kasus penggerebekan Atlantys Gym, diakses dari [http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/pada tanggal 21 Agustus 2022](http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/pada-tanggal-21-Agustus-2022), pukul 13:24 WITA..

diatur dalam UURI N0. 40 tahun 1999 tentang Pers, UURI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, dan Kitab Undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Dalam hal itu siapa yang berhak menjadi atau memikul tanggung jawab jika ada pihak yang menuntut keadilan?, apakah perusahaan pers, pimpinan redaksi dan wartawannya, atau malah pemimpin redaksi saja?. Meskipun dalam Pasal 12 UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menekankan pihak pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, tetapi realita yang terjadi masih ada perbedaan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada siapa, apakah kepada pimpinan redaksi, perusahaan pers, atau individu wartawan saja.

Berdasarkan sejarah perjalanannya sampai sekarang, pers di Indonesia menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pers yaitu pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*) yaitu sistem dimana yang bertanggung jawab seperti contoh pimpinan redaksi yang memikul tanggung jawab sekalipun wartawan yang melakukannya, sistem air terjun (*waterfall system*), ketiga adalah sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHPidana yaitu kesalahan dan penyertaan, keempat pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang terkait.

Salah satu kasus pers yang pernah terjadi yang melibatkan pihak pers sendiri yaitu terdapat dalam Putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn. Atb, Dalam putusan tersebut terdakwa atas nama Oktavianus Seldi Ulu Bere Alias Seldi yang pekerjaan sehari-harinya merupakan seorang wartawan disalah satu media online yaitu Sergap.id menyebarkan sebuah berita yang merugikan salah satu pihak yang bernama Lorens Lodiwyk Haba Alias Lorens, dalam kasusnya tersebut Seldi melakukan sebuah pemberitaan yang kemudian disebar di sebuah grup whatsapp yang berisi 27 orang dimana anggotanya merupakan anggota pers Malaka dan Polres malaka dengan redaksi kata "*Pengakuan Aris Brian seran...waktu Lorens lapor Sergap di polisi... Lorens Haba Sogok polisi 6 juta sehingga periksa saya...*", yang artinya bahwa pengakuan Aris Brian Seran, waktu Lorens melaporkan Sergap kepolisi atas pencemaran nama baik, Lorens menyogok polisi 6 juta sehingga Seldi diperiksa oleh polisi. Sesuai dengan etika jurnalistik dalam pembuatan berita harus selalu menguji informasi, memberikatakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, tetapi kenyataannya terdakwa membuat dan membagikan berita tersebut kedalam media whatsapp yang bukan merupakan media tempat terdakwa bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mendalami penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pers terhadap tindak pidana yang dilakukan, olehnya itu penulis

mencoba melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (Studi kasus Putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn. Atb)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan diangkat sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (*Whatsapp*) ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik dalam Putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn. Atb ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (*Whatsapp*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana wartawan terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita

menggunakan media elektronik dalam Putusan nomor :
76/Pid.B/2020/Pn. Atb.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini bukan hanya untuk penulis semata, adapun manfaat yang ingin dicapai dan diberikan kepada pembaca adalah :

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pers khususnya dalam hal kesalahan berita yang merugikan pihak lain.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan panduan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pers.

E. Keaslian penelitian

Setelah melakukan riset dan pencarian dari berbagai website yang ada, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang membahas tentang Pers, adapun judul penelitian yang dimaksud adalah :

- 1) Penelitian skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana jurnalis warga yang melakukan tindak pidana pers". Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh mahasiswa asal Universitas Islam Indonesia yang bernama Irwan Hafid.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers ?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga ?

Penjabaran secara singkat tentang lingkup pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang jurnalis warga yang melakukan tindak pidana pers, dalam penulisan skripsi ini peneliti juga mengangkat pembahasan mengenai segala kriteria aktivitas yang dianggap sebagai tindak pidana pers, selain itu peneliti juga menjabarkan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers baik itu didalam KUHPidana maupun diluar KUHPidana, karya ilmiah ini lebih menekankan objek kepada jurnalis warga yang subjeknya bukan dari pihak pers, yang berarti hanya warga biasa yang melakukan aktivitas layaknya seorang jurnalis/pers, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang penulis buat.

- 2) Penelitian skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media pers”. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh mahasiswa asal Universitas Andalas yang bernama Muhammad Arifin Fahreza.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban media pers dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Pers.

Penjabaran secara singkat tentang lingkup pembahasan dalam skripsi ini yaitu peneliti mengangkat pembahasan mengenai media pers baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila media pers terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan. Sehingga penulis dapat berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian tersebut.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum dikenal dengan adanya tiga jenis bentuk penelitian yaitu :

- a) Metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum³.
- b) Metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan pada realitas hukum dalam masyarakat.

³ Syahrudin nawi, *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*, (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018), h. 7

- c) Metode penelitian normatif empiris, yaitu metode yang menggabungkan antara metode penelitian normatif dan empiris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap semua produk-produk hukum seperti Undang-undang dan putusan.

2. Pendekatan penelitian

Pada tipe penelitian hukum normatif dikenal banyak pendekatan penelitian sesuai dengan isu atau permasalahan yang diangkat, pendekatan tersebut sebagai berikut :

- a) Pendekatan terhadap Undang-undang, merupakan pendekatan yang biasa disebut dengan *Statuta approach*, yaitu pendekatan terhadap segala produk-produk hukum seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat.
- b) Pendekatan Historis, merupakan pendekatan atau pengkajian terhadap produk-produk hukum berdasarkan urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.⁴

⁴ Ibid., h.9

- c) Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan berdasarkan konsep-konsep hukum : seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
- d) Pendekatan komparatif, merupakan pendekatan yang ditandai dengan melakukan perbandingan baik itu perbandingan sistem hukum antar Negara, maupun perbandingan produk hukum, dan lain-lain.
- e) Pendekatan kasus, merupakan pendekatan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus hukum yang terjadi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang dan pendekatan penelitian kasus. Karena penulis menganggap pendekatan penelitian Undang-Undang dan kasus ini sangat tepat terhadap permasalahan yang diangkat, dan menurut penulis metode pendekatan ini dapat mudah untuk dipahami.

3) Jenis dan sumber bahan hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum penulis dalam penelitian ini dikualifikasikan kedalam tiga bahan hukum, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti : UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers, UURI No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, UURI No. 4 tahun 1967 tentang penambahan atas

UURI No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, UURI No. 21 tahun 1982 tentang pers dan Putusan nomor : 76/Pid.B/2020/Pn.Atb.

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diambil dari bahan acuan lainnya, seperti buku hukum, artikel, karya ilmiah, dan internet.
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.

4) Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan segala permasalahan yang diangkat, kemudian setelah terkumpul bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, hasil yang diperoleh dari analisis terhadap bahan hukum tersebut kemudian dituangkan kedalam tulisan ini secara deskriptif dan argumentatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN BERITA MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (WHATSAPP)

A. Tindak pidana

1. Pengertian dan istilah tindak pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Didalam KUHPidana sendiri terdapat kata strafbaar feit ,tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh Karena itu, para ahli hukum memberikan penjelasan mengenai apa itu strafbaar feit. Namun,didalam penjelasannya belum adanya keseragaman pendapat.

⁵Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut :

- a) Tindak pidana, merupakan istilah yang bisa dikatakan merupakan istilah paling resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Karena hampir seluruh peraturan yang menggunakan istilah tindak pidana, seperti UURI No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

⁵ Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, (Depok : Raja Grafindo Persada,2001), h.67

yang kemudian diganti dengan UURI No. 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UURI No. 3 tahun 1971.

- b) Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga pernah digunakan untuk menggambarkan tentang apa iitu strafbaar feit. Istilah delik didalam literatur dijumpai dalam buku karya Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun beliau juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana dalam buku hukum pidana I. Prof. A. Zainal Abidin dalam buku Huku pidana I. Prof. Meljatno juga menggunakan istilah delik dalam karyanya , seperti dalam bukunya yang berjudul Delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, walaupun menurut beliau istilah yang lebih tepat digunakan adalah perbuatan pidana.
- c) Perbuatan yanag dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (Pasal 3).
- d) Pebuatan pidana, istilah ini digunakan oleh ahli hukum dalam berbagai tulisan, seperti Prof. Moeljatno seperti dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana.

⁶Moeljatno dalam menjabarkan istilah perbuatan pidana sebagai :

“Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diatur oleh sebuah aturan hukum bahwa perbuatan tersebut dilarang dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu.”

Sedangkan menurut J. E. Jonkers,

“Peristiwa pidana adalah perbuatan yang diatur oleh aturan hukum sehingga terdapat unsur larangan dalam segala perbuatan tersebut dan diancam pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut”.

Ahli hukum terkenal asal Indonesia, Wirjono prodjodikoro, mengartikan tindak pidana :

“Setiap perbuatan yang pelakunya dapat dibebankan hukuman pidana”.⁷

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi kedalam dua kategori pembagian, yaitu kategori teoretis yang berarti unsur-unsur tindak pidana yang berasal dari pendapat para ahli, dan kategori Undang-Undang yaitu Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan bagaimana realita tindak pidana itu dirumuskan menjadi sebuah tindak pidana berdasarkan apa yang tercantum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

a) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

salah satu pakar hukum yaitu Moeljatno, membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga yaitu, perbuatan, yang dilarang,

⁶ Ibid.,h.71

⁷ Wirjono, prodjodikoro. *Azas-Azas hukum pidana di Indonesia*. (Jakarta : penerbit PT Eresco). h.50

dan ancaman pidana. Maksud dari kalimat perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana diartikan bahwa tidak harus perbuatan tersebut harus dipidana. Artinya diancam pidana merupakan pengertian pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan dapat dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal lain dari pengertian perbuatan pidana.

Pakar hukum lainnya dalam membagi unsur-unsur tindak pidana yaitu dari R. Tresna, menurutnya unsur-unsur tindak pidana yaitu segala bentuk perbuatan atau rangkaian perbuatan, sifat perbuatannya yang melawan atau bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, dan adanya tindakan penghukuman. Kalimat adanya tindakan penghukuman seolah-olah mengartikan bahwa perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan ahli hukum sebelumnya Moeljatno yang mengartikan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-undang

⁸Menurut rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui unsur tindak pidana, sebagai berikut :

⁸ Op.cit.,h.83

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam setiap rumusan. Tingkah laku sendiri terbagi menjadi dua yaitu tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif adalah tingkah laku yang untuk melakukannya diperlukan gerakan misalnya, mengambil Pasal 362 KUHPidana, memalsukan dan membuat secara palsu Pasal 268 KUHPidana. Hampir semua rumusan tindak pidana dilakukan secara aktif, sangat jarang sekali perbuatan dilakukan secara pasif. Sedangkan untuk tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan, maksudnya dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif tapi dengan tidak berbuat maka seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan kewajiban hukumnya. Misalnya, tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHPidana, membiarkan (304), Meninggalkan (308), tidak segera memberitahukan (164), dan tidak datang (522).

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu tindak pidana, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (asas legalitas)”.⁹

3) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum melakukan dan pada saat memulai perbuatan. Unsur ini jika dilihat dari pengertiannya maka unsur tersebut selalu melekat dalam diri pelaku dan bersifat subjektif.

4) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan menyertai adalah salah satu unsur tindak pidana dimana semua keadaan yang ada pada saat perbuatan dilakukan.

5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat dalam delik aduan, delik aduan berarti tindak pidana yang dapat dipidana jika terdapat aduan dari yang berhak untuk mengadukan tindak pidana tersebut. Pengaduan tersebutlah yang menjadi syarat

⁹ Pasal 1 ayat (1) KUHPidana

tambahan untuk dapatnya dituntut pidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Seperti contoh pada Pasal 284 ayat (2) tentang perzinahan.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan kedalam berbagai jenis-jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut sistem KUHPidana, tindak pidana dibagi kedalam kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III.

¹⁰Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada alasan bahwa pada kehidupan nyata didalam masyarakat banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang memang sudah tercela dan sangat wajar untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang, dan juga ada perbuatan yang hanya baru bersifat dilarang dan harus dipidana setelah dicantumkan atau diatur dalam Undang-undang. Untuk yang pertama disebut dengan *Rechtdelicten* dan yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.

Rechtdelicten (tindak pidana hukum), adalah sifat tercelanya tidak berdasarkan saja pada dimuatnya dalam Undang-undang tetapi sifat tercelanya memang pada dasarnya telah melekat sifat tercela tersebut sebelum diatur

¹⁰ D, Simons, *Kitab pelajaran hukum pidana*, (Bandung : Penerbit pioneer jaya , 1992), h. 138

dalam Undang-undang, pada kejahatan telah mengandung sifat tercela walaupun belum dimuat dalam Undang-undang, yakni dalam masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sedangkan *wetsdelicten* adalah sifat tercela hadir ketika diatur dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetchdelicten* adalah Undang-Undang.

Dasar pembedaan antara keduanya memiliki permasalahan karena tidak semua kejahatan murni melekat sifat tercela sebelum dimuat dalam Undang-undang, begitu juga dengan pelanggaran sifat tercelanya melekat ketika diundang-undangkan. Seperti contoh kejahatan pada Pasal 182 KUHPidana yang dianggap bahwa kejahatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan setelah dimuat dalam Undang-Undang, sedangkan contoh untuk pelanggaran yaitu pada Pasal 489 KUHPidana yang dianggap bahwa setiap pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut untuk dipidana sebelum dimuat dalam Undang-undang.

Tetapi apapun perbedaannya kejahatan dikategorikan lebih berat pidananya dari pada pelanggaran karena pada pelanggaran ancaman pidananya hanya berupa kurungan atau denda sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana dimana perbuatan tertentu menjadi inti larangannya, tanpa harus memperhatikan akibat yang timbul dari suatu perbuatan seperti contoh pada Pasal 362 tentang pencurian, dikatakan selesai ketika selesainya perbuatan mengambil. Sedangkan untuk tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dilihat dari akibat yang timbul dari suatu perbuatan, dalam artian siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHPidana tentang bagaimana wujud perbuatan itu tidaklah penting tetapi akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya seseorang.
- c) Menurut kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpa*). Tindak pidana yang disengaja merupakan tindak pidana yang memang sengaja untuk dilakukan atau ada unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja adalah tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* (lalai). Tindak pidana yang disengaja tercantum dalam beberapa pasal dalam KUHPidana seperti contoh pada Pasal 338 tentang

pembunuhan dan Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja seperti Pasal 114 KUHPidana.

- d) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak harus adanya pengaduan untuk dilakukannya tuntutan, sebagian besar tindak pidana dalam KUHPidana adalah tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapatnya dilakukan penuntutan ketika adanya pengaduan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus oleh orang yang berhak. Misalnya pasal pencemaran 310 tentang pencemaran dan fitnah Pasal 311.
- e) Jika dilihat dari sumbernya tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang semuanya diatur dalam KUHPidana yang terdapat dalam buku II dan buku III. Sementara tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi hukum pidana materiil misalnya UURI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi, UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UURI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

B. Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka kuat hubungannya dengan perbuatan pidana, dalam artian tidak adanya beban seseorang untuk dipidana jika tidak ada perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Jika ditinjau dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Responsibility* atau *Criminal liability*.

¹¹Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu alat atau bentuk yang menunjukkan apakah seseorang berhak untuk dipidana atas suatu tindak pidana yang terjadi.

¹²Menurut Roeslan Saleh dalam mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai :

T"indak lanjut dari celaan objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana dan secara subjektif dikategorikan memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatan yang dilakukannya itu".

Celaan objektif bermakna perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melawan hukum, baik itu dalam hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan celaan subjektif ditujukan kepada mereka yang berbuat atau orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan perbuatan

¹¹ Hanafi, Mahrus, *sistem pertanggungjawaban pidana* (Jakarta:rajawali pers 2015), h.16

¹² Roeslan, Saleh, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia), h.33

tindak pidana ada unsur yang dapat menyebabkan seseorang tersebut dilepaskan dari hak pertanggungjawaban pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana selanjutnya dijabarkan oleh Roscoe Pound, beliau berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu alat pembalasan bagi seorang pelaku yang merugikan orang lain¹³. Menurutnya pertanggungjawaban tidak hanya berbicara masalah hukum semata tetapi juga nilai moral dan kesusilaan yang terkandung didalamnya. Selain Roscoe Pound, beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a) Simons, keadaan psikis yang sedemikian rupa, dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, sehingga penerapan pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan. Menurut Simons seseorang dapat dibenarkan pertanggungjawaban pidana ketika seseorang tersebut menyadari dan paham mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, selain itu menurutnya seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila mampu menghendaki segala perbuatan sesuai kesadaran tadi¹⁴.

¹³ Romli, Atmasasmita, *Perbandingan hukum pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2000). h.65

¹⁴ Teguh, prasetyo, *Hukum pidana* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), h.85

b) Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dijabarkan Simons, Van hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan psikis yang normal dan mampu memberikan tiga macam kemahiran, yaitu kemahiran dalam mengetahui akibat dari perbuatannya sendiri, mahir dalam meyakini bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat, dan mahir dalam kehendak untuk berbuat¹⁵.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menganut sistem asas legalitas, asas legalitas sendiri diartikan bahwa segala perbuatan seseorang tidak dapat dipidana dan diancam pidana jika sebelumnya tidak ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan penjatuhan pidana atas dasar kesalahan. Jadi dalam hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dihadirkan sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan yang telah disepakati.¹⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan pidana bukan termasuk kedalam pertanggungjawaban pidana, dalam artian bahwa perbuatan pidana hanya menentukan apakah seseorang

¹⁵ Eddy, O.S. Hiarij, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,2014), h.121

¹⁶ Chairul, Huda, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Jakarta : Kencana,2006), h.68

dapat dipidana atau tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan apakah ada unsur kesalahan atau tidak.

Dalam sistem hukum common law pertanggungjawaban pidana selalu dihubungkan dengan *mens rea* atau *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana sering dikaitkan dengan *mens rea* yaitu pertanggungjawaban pidana seseorang didasari dari keadaan mental sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* dapat dijabarkan kedalam suatu kesalahan yang subjektif, subjektif bermakna bahwa kesalahan tersebut berasal dari sipelaku yang memiliki pikiran yang salah, sehingga dari pikiran tersebut timbullah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak adanya pertanggungjawaban pidana dan hal baiknya sipembuat tidak dipidana dalam hal tersebut.

Kesalahan termasuk kedalam bagian *mens rea* yang memiliki makna bahwa kesalahan karena melanggar aturan perundang-undangan. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan maka akibatnya seseorang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini menjadikan jaminan sekaligus alat kontrol bagi kebebasan seseorang terhadap orang lain, karena hal ini membuat seseorang merasa terlindungi dengan adanya sistem pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana,

selain itu juga menjadi alat control bagi sipembuat pidana karena dibebani pertanggungjawaban pidana sehingga ruang gerak menjadi terbatas.

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal yang harus terpenuhi untuk menentukan seseorang apakah perbuatan yang dilakukan tersebut berhak untuk dijatuhi pidana atau tidak. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut sebagai berikut :

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat berkaitan dengan asas yang dianut oleh peraturan dinegeri ini yaitu asas legalitas dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau diancam pidana jika perbuatannya tidak diatur oleh Undang-undang¹⁷.

Dalam hukum di Indonesia khususnya hukum pidana seseorang juga hanya dapat dipidana jika perbuatannya

¹⁷ Moeljalento, *Asas-asas hukum pidana edisi revisi* (Jakarta : Renika Cipta, 2008),h.25

konkret atau perbuatannya tampak, sesuai asas *cogitationis poenam nemo patitur* yaitu tidak ada seorangpun yang dipidana jika atas apa yang ada dalam pikirannya saja.¹⁸

b) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan jika ditinjau dalam bahasa asing sering disebut dengan *schuld*, merupakan keadaan seseorang yang melakukan segala perbuatan sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan pelaku dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Didalam KUHPidana kesalahan diartikan dalam arti sempit yaitu kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan. Kesengajaan didalam tindak pidana merupakan unsur yang sering terjadi di Indonesia, unsur kesengajaan mendominasi dibanding unsur kealpaan. Karena setiap perbuatan pidana pasti dilakukan karena adanya kesengajaan dari setiap pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan yang disengaja ini dirasa tidak perlu untuk dibuktikan bahwa perbuatannya adalah menentang Undang-undang, cukup dengan membuktikan bahwa perbuatannya tersebut adalah kehendak pelaku dan atas kesadarannya itu pelaku mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Sesuai dengan asas *Adagium fiksi* yang berarti ketidaktahuan atas hukum

¹⁸ Frans, Maramis, *Hukum pidana umum dan Hukum pidana tertulis di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012),h. 85

adalah hal yang tidak bisa dimaafkan, artinya masyarakat dianggap tahu akan hukum sehingga masyarakat tidak dapat menghindar karena alasan tidak tahu bahwa hal tersebut adalah dilarang.

Kealpaan (*culpa*) didalam berbagai pasal-pasal yang ada di KUHPidana tidak menjelaskan mengenai apa itu kealpaan, olehnya itu pendapat tentang kealpaan menurut para ahli sangat dibutuhkan untuk memperjelas apa sebenarnya itu kealpaan. Kealpaan menurut Moeljatno yaitu suatu keadaan yang mengarah kepada dua sisi perbuatan manusia secara konkret atau tampak dan keadaan batin seseorang. Menurutnya kelalaian terbagi menjadi dua bentuk yaitu, kelalaian yang disadari (alpa) dan kelalaian yang tidak disadari (lalai).

Kelalaian yang disadari atau alpa merupakan bentuk kelalaian dimana seseorang sadar adanya resiko yang ia timbulkan terhadap perbuatan yang dilakukan dan tetap melakukan hal tersebut dengan harapan resiko atau sesuatu buruk itu tidak terjadi. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari adalah seseorang tidak mampu mengetahui atau membayangkan akibat atau resiko buruk yang terjadi dari suatu perbuatannya padahal seseorang dapat menduga hal tersebut.

c) Adanya pembuat yang bertanggung jawab

Unsur ini merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ditentukan terlebih dahulu sebelum seseorang dijatuhi atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

¹⁹Menurut Andi Zainal Abidin :

“Dalam perumusan beberapa Undang-Undang kebanyakan merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Salah satunya dalam KUHP yang hanya mengatur mengenai seseorang yang digolongkan kedalam orang yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban”.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang dibahas dalam Pasal 44 KUHP, dalam Pasal 44 KUHPidana seseorang yang tidak dapat dipidana jika jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit.

Selain hal tersebut ada beberapa hal yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana salah satunya yaitu adanya daya paksa sesuai Pasal 48 KUHPidana dan pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP.

¹⁹ Andi Zainal Abidin, *Hukum pidana I*, cetakan ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 260

d) Tidak ada alasan pemaaf

Unsur ini menjelaskan dimana keadaan seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dapat melakukan sesuatu kecuali melakukan tindak pidana, meskipun pribadi tersebut tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Atas dasar pemaaf, merupakan unsur yang bersifat subjektif dalam artian unsur itu melekat pada diri seseorang dalam hal batin sebelum dan pada saat akan berbuat.

Pakar hukum dalam mengkategorikan dasar pemaaf kedalam tiga hal yaitu, ketidakmampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan hal menjalankan perintah dalam jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Jadi seseorang dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana jika ditinjau dari perbuatannya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut masih ada alasan pemaaf yang terdapat dalam perbuatan pidana yang dilakukan seperti contoh pada Pasal 49 ayat (2).

C. Pers

1. Pengertian pers

Pers menurut UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia²⁰.”

Menurut beberapa ahli, Pers dapat diartikan sebagai berikut :

- a) R Eep Saefulloh Fatah, menurutnya pers dapat dikatakan sebagai pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy), karena pers dianggap memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah, dalam artian bahwa pers memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi, sehingga dengan itu membuat fungsi pers disekitaran masyarakat menjadi semakin kuat. Dengan harapan pers dapat berfungsi sebagai cover both side (melihat sudut pandang berita dari dua sisi) yang harus dipertahankan karena pers merupakan alat control sosial bagi pemerintah. serta pers juga harus memiliki fungsi gate keeper dimana setiap berita yang ingin dipublikasikan harus

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers

disaring terlebih dahulu. Diharapkan fungsi pers dapat memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat sekaaligus dapat menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah.²¹

b) Oemar seno adji, membagi pers kedalam dua arti,yaitu dalam arti luas, pers diartikan memasukkan didalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun secara lisan.sedangkan dalam arti sempit pers diatikan penyiaran-penyiaran pikiran,gagasan,atau berita-berita dengan kata tertulis.²²

c) Kustadi suhandang, mengartikan pers sebagai seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.²³

2. Peran dan fungsi pers

²⁴Mengenai peran dari pers, UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers telah menyinggung hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 6 yaitu :

²¹ Wikipedia,2013,*media massa*,dikutip pada laman website:
<http://id.wikipedia.org/wiki/mediamassa> (diakses pada hari minggu,12 Desember 2021 pkl.17.32

WITA)

²² Ibid.,

²³ Ibid.,

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan.
- c) Mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
- d) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sedangkan untuk fungsi pers terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

²⁵Menurut Widodo, fungsi pers bagi masyarakat yaitu:

- a) To inform, pers berfungsi sebagai alat pembagi informasi kepada masyarakat luas melalui media tulisan, siaran, dan tayangan yang rutin kepada masyarakat dengan beraneka ragam informasi.
- b) To educate, dengan beraneka ragam informasi yang disajikan, pers mampu mendidik masyarakat apabila dari berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikan memiliki sudut pendidikannya.
- c) To control, cakupan yang luas dari pers menjadikan pers sebagai alat control terhadap masyarakat dengan memberi control sosial lewat kritik dan saran yang membangun. Pemberitaan terhadap setiap penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh masyarakat atau pejabat juga merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan pemerintah.
- d) To bridge, fungsi pers yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah pers dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, atau sebaliknya. Karena setiap aspirasi yang tidak dapat tersampaikan secara langsung, dapat disampaikan melalui pers.
- e) To entertain, tidak menjadi sebuah alasan jika pers memiliki fungsi sebagai hiburan, hiburan yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan hanya hal-hal yang lucu saja, tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan atas apa yang diberikan oleh pers.

²⁵ Widodo, *Teknik wartawan menulis berita di surat kabar dan majalah*, (Surabaya : Indah cetak, 1997), h. 7-8

Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu, karena pers dapat membentuk opini masyarakat.²⁶

3. Teori pertanggungjawaban pidana pers

Perbuatan pidana merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Apakah seseorang dalam perbuatannya dapat dipidana atau tidak tergantung apakah dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan, sesuai asas yang berlaku dalam hal pertanggungjawaban pidana yaitu asas *nullum delictum poena previa lege* yang artinya tidak dipidana sebuah perbuatan jika bukan merupakan perbuatan pidana dan asas *gen straf zonder schuld* (tidak dapat dipidanya seseorang jika tidak mempunyai kesalahan).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pers dalam peraturan Undang-undang lama yaitu UURI No. 21 tahun 1982 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers mengenal sistem pertanggungjawaban *waterfall system* yaitu sistem air terjun, dikatakan demikian karena dalam pembebanan pertanggungjawaban pers, pemimpin umum dalam sebuah lembaga perslah yang menjadi penanggungjawab atas keseluruhan

²⁶ Muldjohardjo, *Delik pers di dalam praktek dan fakto-faktor yang mempengaruhinya*, media hukum, persatuan jaksa republic Indonesia, Vol. 1 No. 4, 2003 ,h.22

penerbitan baik kedalam maupun keluar sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (1), di ayat (2) dalam Undang-undang ini menjelaskan mengenai pemindahan pertanggungjawaban dari pemimpin umum kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan, dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.

Didalam UURI No. 21 tahun 1982 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers ini pertanggungjawaban keseluruhan penerbitan menjadi beban dari pemimpin umum jika pemimpin redaksi dan penanggungjawab tidak disebutkan. Tetapi jika disebutkan maka pembebanan pertanggungjawaban diberikan kepada pemimpin redaksi dan pemimpin umum dapat dilepas dari pertanggungjawaban tersebut kecuali jika pemimpin umum merangkap jabatan menjadi pemimpin redaksi. Dalam kasus-kasus pers terdahulu pemerintah lebih memilih mencabut SIUPP (surat izin usaha penerbitan) dari pada mengajukan lembaga pers ke pengadilan.

Kehadiran UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers yang merupakan pembaharuan atas UURI No. 28 tahun 1982 yang dianggap Undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berlaku sekarang sistem pertanggungjawaban *waterfall system* ditiadakan. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 12 UURI No. 40 tahun 1999, pers diwajibkan untuk

mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.²⁷ Didalam penjelasan pers mengumumkan penanggungjawab secara terbuka dengan memuat kolom nama, alamat, dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan, untuk media elektronik mengumumkan penaggungjawabnya pada awal atau akhir penyiaran karya jurnalistik, media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan dan disiarkan. Sedangkan penanggungjawab dalam Pasal 12 tersebut yaitu penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang redaksi dan bidang usaha.

²⁸Selain *waterfall system* dikenal juga dengan pertanggungjawaban *stair system* atau lebih dikenal dengan sistem pertanggungjawaban bertangga. Sistem pertanggungjawaban ini sering dikatakan sistem pertanggungjawaban fiksi karena pertanggungjawaban dipikul oleh pemimpin redaksi walaupun yang melakukan perbuatan adalah pihak lain (wartawan), tetapi dia yang harus bertanggungjawab.

²⁷ Pasal 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers

²⁸ Verdy burhanuddin, *Analisis yuridis pertanggungjawaban wartawan atas aduan pencemaran nama baik*, (Universitas Jember,2016), h.22

D. Analisis pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (Whatsapp).

Pertanggungjawaban pidana hadir sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang yang dianggap melakukan sebuah delik pidana dapat dihukum atau tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sebuah pertanggungjawaban pidana banyak hal yang mempengaruhi apakah pelaku dapat dipidana atau tidak, mulai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang dijatuhkan, selain itu juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku, apakah pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Dalam sebuah peristiwa hukum yang terjadi pelaku yang melakukan sebuah delik pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dalam Hukum pidana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perorangan maupun korporasi. Pertanggungjawaban pidana perorangan dimaknai sebagai subjek hukum yang terbukti melakukan delik pidana sesuai dengan rumusan yang dijatuhkan itulah yang berhak dibebani pertanggungjawaban pidana, termasuk siapa saja yang ikut andil dalam perbuatan tersebut (penyertaan). Prinsip hukum pidana menganut prinsip siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab.

Sistem pembebanan pertanggungjawaban kepada pribadi sangat sesuai dengan ukuran manusia, karena manusia merupakan makhluk yang memiliki pikiran, akal, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak perasaannya. Oleh karena itu, orang yang berakal melakukan sebuah perbuatan melawan hukum maka pribadi tersebutlah yang berhak memikul tanggung jawab tersebut.

Subjek hukum dalam setiap rumusan Undang-undang baik itu yang diatur dalam KUHPidana maupun diluar KUHPidana pada umumnya sering disebutkan dengan kata “barang siapa” atau “setiap orang”. Maksud kata tersebut ditujukan kepada orang pribadi si pembuatnya. Memberikan gambaran bahwa orang yang melakukan sebuah delik pidana adalah yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan delik pidana. Tetapi ada juga subjek hukum yang disebutkan secara khusus dalam rumusan tindak pidana misalnya “orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja” (Pasal 374 KUHPidana), “seorang ibu” (Pasal 341 KUHPidana), “Seorang Wanita” (Pasal 346 KUHPidana), Seorang dokter (Pasal 349 KUHPidana), Perusahaan Pers (Pasal 18 ayat (2) dan (3) UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers).

Dalam hukum pidana selain mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi juga menganut pertanggungjawaban pidana pengganti pada korporasi. Dalam prakteknya dalam hukum

pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterima secara luas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disingkat PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.²⁹

Olehnya itu, maka setiap perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi hendaknya mengacu pada Undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dikenal beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Doktrin Strict liability

Doktrin vicarious liability atau dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan lingkungan korporasi. Doktrin ini tidak mewajibkan harus adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelaku untuk dibuktikan. Doktrin ini merupakan pengecualian atas asas tiada pidana tanpa kesalahan. Cukup

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

dengan membuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang (*Actus Reus*).

2. Doktrin Vicarious liability

Doktrin vicarious liability merupakan doktrin yang diadopsi dari hukum perdata agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini memberikan pembebanan kepada seseorang meskipun dilakukan oleh pihak lain, artinya korporasi sebagai pemberi kerja kepada bawahannya selama perbuatan tersebut merupakan pekerjaannya maka korporasi yang dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan oleh pegawai korporasi.

3. Doktrin delegation

Doktrin delegation dalam hal ini merupakan salah satu doktrin pembenar agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Doktrin ini memberi penjelasan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dapat diberikan Ketika adanya pelimpahan wewenang oleh korporasi kepada seseorang untuk melaksanakan kewenangan yang diperintahkan. Apabila yang menerima wewenang dari korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penerima wewenang.

4. Doktrin identification

Doktrin identification juga merupakan salah satu ajaran pembenar bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Bahwa korporasi merupakan *separate legal person* sekalipun tidak memiliki eksistensi jasmaniah, olehnya itu korporasi hanya dapat bertindak atas mereka yang bekerja dalam lingkup korporasi tersebut.

5. Doktrin Agregation

Doktrin agregation memberikan penjelasan bahwa segala perbuatan (*actus reus*) dan *mens rea* (kesalahan) yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki hubungan secara relevan dalam sebuah lingkup korporasi, maka segala perbuatan dan kesalahan tersebut dianggap dilakukan oleh satu orang.

Dalam lingkup jurnalistik banyak sekali hal-hal yang mampu membuat seseorang/atau insan pers terjerumus kedalam sebuah perbuatan tindak pidana karena sifatnya yang mudah untuk diakses karena ruang lingkup penyebarannya yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui bahwa pers merupakan kegiatan mempublikasikan informasi ke khalayak luas baik menggunakan media cetak ataupun media elektronik. Syarat selesainya tindak pidana Pers dilihat dari publikasi berita. Menurut Vos “delik itu harus telah selesai dengan publikasinya” (*in delict moet reeds voltooid zijn door de publicatie*). begitu juga dengan H. Suringa menyatakan bahwa “untuk penyelesaiannya

diisyaratkan suatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan perasaan dan pikiran”. Pompe juga berpendapat meskipun dalam pendapatnya tidak tegas mengatakan mengenai publikasi namun dapat diambil kesimpulan dari apa yang dikatakan pompe “karena mengemukakan pikiran”. Makna dari kata tersebut terkandung adanya makna publikasi karena kata mengemukakan artinya ada orang lain yang menerima informasi yang disampaikan tersebut. Artinya berita yang telah dipublikasikan merupakan salah satu syarat penting sebuah tindak pidana pers.³⁰

Jika dalam menyebarkan sebuah berita terdapat sebuah kesalahan sehingga ada pihak yang merasa dirugikan akan berita yang dipublikasikan kekhlayak luas Menggunakan media elektronik, maka pertanggungjawaban pidana menurut UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers menempatkan perusahaan pers sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan (3). Dalam hal siapa yang bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 12

“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.³¹

³⁰ Adami Chazawi, 2015, Tindak pidana pers (penyerangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi dengan mempublikasikan tulisan, CV. Mandar Maju, Bandung, h.108

³¹ Pasal 12 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Dalam hal penanggungjawab dalam Pasal ini ditujukan kepada penanggungjawab perusahaan pers dimana meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Olehnya itu Pertanggungjawaban Pidana dalam UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers menganut sistem pertanggungjawaban pidana *stair system* (pertanggungjawaban bertangga), atau lebih dikenal dengan pertanggungjawaban “fiktif” karena apabila terjadi sebuah penuntutan, maka dalam hal materi berita yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah redaksi media yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh pemimpin redaksi. Pimpinan redaksi atau penanggungjawab selaku pemikul beban pertanggungjawaban adalah “fiktif” karena yang melakukan sebuah delik bukanlah pemimpin redaksi melainkan orang lain (wartawan).

Dalam penyelesaian perkara menurut UURI No. 40 tahun 1999 tentang pers mengatur tentang hak jawab dan hak koreksi, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana jika sebuah pemberitaan dianggap merugikan seseorang maka hak jawab dan hak koreksi merupakan Langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan. Hak jawab sendiri merupakan Langkah seseorang untuk memberikan kritik atau sanggahan terhadap sebuah berita yang dianggap merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi merupakan hak semua orang untuk membetulkan setiap

berita yang dianggap keliru baik itu tentang dirinya atau tentang orang lain. Tetapi tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi sehingga banyak pihak yang apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan langsung mengajukan tuntutan kepengadilan.

Selanjutnya jika membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik (whatsapp), apakah penggunaan UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers masih berlaku?

sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Jika ditinjau dari media yang digunakan yaitu media elektronik *Whatsapp* yang bukan merupakan media jurnalistik sehingga produk yang dihasilkan bukanlah produk pers maka Undang-undang yang diberlakukan adalah UURI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Sesuai Pasal 27 ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

ancaman pidana dalam Pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi .³²

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) juga mengenal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, sesuai dengan Pasal 52 ayat 4 UURI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.³³

Jadi, pertanggungjawaban pidana pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan berita menggunakan media elektronik whatsapp menganut pertanggungjawaban pribadi, sesuai dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) dimana diancam pidana 6 (enam) tahun penjara atau pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Karena menurut analisis penulis, Jika dilihat dari media yang digunakan, Whatsapp bukan termasuk kedalam media pers atau media jurnalistik, sehingga pemberitaan yang dimuat didalam aplikasi

³² Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

³³ Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

whatsapp bukanlah sebuah produk pers yang apabila terjadi sebuah kesalahan berita harus diselesaikan dengan UURI Pers.

Menurut ketua umum Lembaga bantuan hukum (selanjutnya disebut LBH) Balinkras, Dr. Mallau, S.H.,M.H. berita dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu produk pers dan produk non pers. Produk pers diartikan sebagai berita yang dibuat oleh wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan pers. Sedangkan produk non pers sendiri menurut Mallau bahwa berita yang bukan dibuat oleh insan pers atau perusahaan pers, yang hal tersebut tidak diatur dalam UURI Pers, sehingga jika terjadi sebuah delik pidana dalam pemberitaan maka UURI lain yang digunakan, seperti berita yang ditulis atau diterbitkan melalui media elektronik *Whatsapp*.

Dalam menentukan apakah hal tersebut merupakan produk pers atau non pers, dapat dilihat dari beberapa ketentuan :

1. Berita yang diterbitkan harus oleh perusahaan pers, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UURI No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:³⁴

“Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum”

Artinya setiap perusahaan pers harus berbadan hukum sehingga jika sebuah pemberitaan diterbitkan oleh media elektronik whatsapp, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai produk pers,

³⁴ Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

apalagi whatsapp hanya merupakan aplikasi yang bertujuan bertukar informasi satu sama lain, otomatis hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perusahaan pers haruslah berbadan hukum.

2. Perusahaan pers harus terverifikasi dewan pers. Sebuah perusahaan pers selain berbadan hukum juga harus terverifikasi oleh dewan pers, sehingga Ketika terjadi delik pidana oleh perusahaan pers maka dewan pers dapat mengambil Langkah sebagai salah satu perlindungan terhadap perusahaan pers, seperti hak jawab dan hak tolak.
3. Perusahaan pers harus memiliki alamat kantor dan penanggungjawab yang jelas, sehingga dengan kejelasan tersebut membuat pembaca Ketika ingin melakukan hak jawab lebih mudah.
4. Perusahaan pers harus menaati kode etik jurnalistik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) :³⁵

“Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”

Sehingga dalam membuat sebuah produk pers dapat menghasilkan produk yang berkualitas seperti mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Singkatnya bahwa produk pers harus berbentuk perusahaan, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan keempat syarat yang disebutkan diatas. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka dalam hal

³⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers

ini berita yang diterbitkan bukanlah produk pers, sehingga dapat dilanjutkan keranah pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya jika pemberitaan dilakukan melalui media whatsapp maka UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diberlakukan.